



PUTUSAN

Nomor 1062/Pdt.G/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Perempuan, Tempat/tgl Lahir Lukluk 07 Oktober 1990, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Sempidi Gg Bayangkara 3, Sempidi, Mengwi, Kabupaten Badung, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Luh Manggreni, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Made Bina No.34 Ubung Kaja, Denpasar Utara, Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2023, sebagai Pengugat;

Lawan:

TERGUGAT, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal Lahir Denpasar 1 Februari 1971, Agama Hindu, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan Gunung Andakasa Gg Matahari 6 No.99, Padangsambian, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Kuasa Pengugat;

Setelah memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 25 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 4 Oktober 2023 dalam Register Nomor 1062/Pdt.G/2023/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Jro Mangku I Ketut Sunartha pada tanggal halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Januari 2020, dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Denpasar dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5171-KW-02062020-0006, tertanggal 02 Juni 2020;

2.-Bahwa setelah Perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belajar saling mengenal memupuk rasa cinta dan kasih sayang karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baru saling kenal kira-kira baru 2 bulan, kemudian sepakat untuk menikah mengingat usia Penggugat sudah 30 tahun dan Tergugat berusia 51 tahun:

3. Bahwa setelah Perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat sebagai layaknya suami istri dan keadaan rumah tangga pada saat itu baik dan harmonis, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Gunung Andakasa Gang Matahari 6 nomor 99, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.

4. Bahwa setelah 6 bulan Perkawinan tersebut Penggugat kemudian hamil (kira-kira Agustus 2020), mengetahui Penggugat Hamil, Tergugat mengajak penggugat untuk cek up ke dokter Kandungan, namun tidak rutin setiap bulannya berhubung dengan Pekerjaannya sebagai sopir yang sering pulang malam;

5. Dari hasil perkawinan tersebut telah dikarunia 1(satu) orang anak perempuan :Yang bernama anak, lahir di Denpasar pada tanggal 15 Mei 2021 dengan Kutipan akta Kelahiran nomor: 5171-LT-03102022-0004 tertanggal 03 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Denpasar.

6. Bahwa seiring berjalannya waktu setelah anak pertama mereka lahir, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis dari akhir tahun 2021 mulai terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi dan perbedaan prinsip hidup;

7. Bahwa Penggugat masih berusaha mempertahankan rumah tangga mereka, namun pertengkaran dan percekocokan selalu terjadi hampir setiap harinya, sikap Tergugat semakin menjadi jadi sering marah marah dan Ringan Tangan, bahkan kira-kira Bulan September 2022 Tergugat pernah hampir menusuk Penggugat dengan Pisau dapur saat Penggugat sedang menyusui bayinya; Penggugat kemudian menelpon orang tua Penggugat untuk datang kerumah Tergugat, karena Penggugat sangat Ketakutan, Penggugat diajak pulang kerumah oleh Orang Tua Penggugat untuk menenangkan diri beberapa hari;

halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat merasa ketakutan dan tidak pernah lagi bertanya apapun ataupun bertegur sapa dengan Tergugat, hanya sewaktu-waktu menjawab kalau tergugat menanyakan keadaan anak mereka sudah diajak ke dokter atau belum, karena selama ini tergugat tidak pernah ikut mengantarkan anak ke dokter untuk vaksinasi ataupun cek up kalau anak lagi sakit penggugat sendirian yang mengantarkan anak ke dokter;

9. Bahwa kira-kira akhir bulan Agustus 2023, Penggugat dan Tergugat mengajak anaknya untuk jalan-jalan namun dalam perjalanan karena suatu sebab yang kecil, Tergugat berulah lagi dengan mengancam Penggugat akan di bunuh, karena sudah tidak kuat dan ada rasa ketakutan Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah milik Penggugat;

10. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang Ibu, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak pengasuhan dan perawatan kepada Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut; sebagai bahan pertimbangan mohon diperhatikan putusan Mahkamah Agung yang menentukan bahwa hak asuh untuk anak yang masih dibawah umur diberikan kepada ibunya : “berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, berbunyi sebagai berikut: “Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

“Berdasarkan Putusan MA RI nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003: Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”.

11. Bahwa hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sebagai layaknya suami istri serta hubungan komunikasi sudah tidak harmonis lagi, untuk menghindari konflik yang terjadi maka

halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Denpasar yang merupakan wilayah domisili Tergugat;

12.Bahwa dari alasan-alasan tersebut diatas untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, sejahtera lahir batin dan bahagia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan no 1 tahun 1974, sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, maka terpaksa persoalan ini Penggugat ajukan ke hadapan Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus dengan Perceraian serta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau seorang Pegawai yang ditunjuk untuk keperluan itu, untuk mengirimkan sehelai turunan resmi dari putusan tersebut dengan tanpa meterai kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas Penggugat mohon kepada Yang Terhormat (Yth) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Jro Mangku I Ketut Sunartha pada tanggal 17 Januari 2020, dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Denpasar dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5171-KW-02062020-0006, tertanggal 02 Juni 2020 , adalah sah dan putus karena Perceraian;
3. Menyatakan Pemeliharaan dan Pengasuhan Anak perempuan yang bernama,Anak lahir di Denpasar pada tanggal 15 Mei 2021 dengan Kutipan akta Kelahiran nomor: 5171-LT-03102022-0004 tertanggal 03 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Denpasar ada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya dan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada Anaknya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau seorang Pegawai yang ditunjuk untuk keperluan itu, untuk mengirimkan sehelai turunan resmi dari putusan tersebut dengan tanpa meterai kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar.

halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang padahal sudah dipanggil sesuai dengan relaas panggilan yang sah sesuai dengan relaas No : 1062 /Pdt G/2023/PN Dps tanggal 9 Oktober 2023 untuk sidang pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, tanggal 1 November 2023 untuk sidang pada hari Rabu tanggal 8 November 2023, tanggal 15 November 2023, sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 5103024710900003, diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, Nomor 5171030102710001, diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.5171-KW-02062020-0006, tanggal 2 Juni 2020, antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Tergugat, Nomor 5171030206200005 dikeluarkan tanggal 3 Oktober 2022, diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, Nomor 5171-LT-03102022-0004 dikeluarkan tanggal 3 Oktober 2022, diberi tanda (P-5);
6. Foto copy Surat Pernyataan, diberi tanda (P-6);
7. Foto copy Surat Pernyataan Perceraian, diberi tanda (P-7);

Menimbang, bahwa Foto Copy bukti – bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan kecuali P-2, dari Foto copy ke Foto copy.

halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi I:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh kakak kandung saksi (Penggugat) terhadap suaminya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Jro Mangku I Ketut Sunartha pada tanggal 17 Januari 2020, dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Denpasar dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5171-KW-02062020-0006, tertanggal 02 Juni 2020, yang mana Penggugat sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Tergugat;
- Bahwa di Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu dan sudah dicatatkan catatan sipil Kota Denpasar ;
- Dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) anak Perempuan Yang Bernama Anak, lahir di Denpasar pada tanggal 15 Mei 2021 dengan Kutipan akta Kelahiran nomor: 5171-LT-03102022-0004 tertanggal 03 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Denpasar
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama Penggugat.
- Bahwa setahu saksi perkawinan mereka awalnya baik-baik saja, menikah atas dasar suka sama suka, rukun dan harmonis sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, namun seiring berjalannya waktu keadaan rumah tangga sering terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak sehat karena perbedaan prinsip dan komunikasi yang kurang bagus akhirnya perkawinan Penggugat dan Tergugat diwarnai percekocokan;

halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2021 hingga saat ini yang tidak pernah ada penyelesaiannya tersebut;

- Bahwa saksi mendapat informasi dari penggugat bahwa permasalahan rumah tangga yang sedang dialami oleh Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat pernah hampir menusuk Penggugat dengan Pisau dapur saat Penggugat sedang menyusui bayinya; Penggugat kemudian menelpon saksi untuk datang kerumah Tergugat, karena Penggugat sangat Ketakutan, Penggugat diajak pulang kerumah oleh saksi untuk menenangkan diri beberapa hari, setelah kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin renggang dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dengan urusan masing-masing;

Bahwa pada tahun 2022 kembali terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan kecurigaan terhadap laki-laki yang menjadi atasan Penggugat ditempat kerja, gara-gara ada pesan What App (WA) dan karena pertengkaran tersebut sampai-sampai Tergugat mengusir Penggugat dan Tergugat merobek-robek Akta Perkawinan, setelah kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang membuat Tergugat terbawa emosi diantara mereka serta semakin renggang dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dengan urusan masing-masing;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Agustus 2023 sampai dengan saat ini;

- Bahwa Penggugat tidak mau rujuk dengan Tergugat dan upaya untuk rujuk juga tidak berhasil karna Penggugat tidak mau kembali bersatu lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Saksi II:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh kakak kandung saksi (Penggugat) terhadap suaminya (Tergugat);

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Jro Mangku I Ketut Sunartha pada tanggal 17 Januari

halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Denpasar dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5171-KW-02062020-0006, tertanggal 02 Juni 2020, yang mana Penggugat sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Tergugat;
- Bahwa di Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu dan sudah dicatatkan catatan sipil Kota Denpasar ;
- Dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) anak Perempuan Yang bernama Anak, lahir di Denpasar pada tanggal 15 Mei 2021 dengan Kutipan akta Kelahiran nomor: 5171-LT-03102022-0004 tertanggal 03 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Denpasar
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama Penggugat.
- Bahwa setahu saksi perkawinan mereka awalnya baik-baik saja, menikah atas dasar suka sama suka, rukun dan harmonis sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, namun seiring berjalannya waktu keadaan rumah tangga sering terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak sehat karena perbedaan prinsip dan komunikasi yang kurang bagus akhirnya perkawinan Penggugat dan Tergugat diwarnai percekocokan;
- Bahwa karena permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2021 hingga saat ini yang tidak pernah ada penyelesaiannya tersebut;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari penggugat bahwa permasalahan rumah tangga yang sedang dialami oleh Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat pernah hampir menusuk Penggugat dengan Pisau dapur saat Penggugat sedang menyusui bayinya; Penggugat kemudian menelpon saksi untuk datang kerumah Tergugat, karena Penggugat sangat Ketakutan, Penggugat diajak pulang kerumah oleh saksi untuk menenangkan diri beberapa hari, setelah kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin renggang

halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2023/PN Dps



dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dengan urusan masing-masing;

Bahwa pada tahun 2022 kembali terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan kecurigaan terhadap laki-laki yang menjadi atasan Penggugat ditempat kerja, gara-gara ada pesan What App (WA) dan karena pertengkaran tersebut sampai-sampai Tergugat mengusir Penggugat dan Tergugat merobek-robek Akta Perkawinan, setelah kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang membuat Tergugat terbawa emosi diantara mereka serta semakin renggang dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dengan urusan masing-masing;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Agustus 2023 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat tidak mau rujuk dengan Tergugat dan upaya untuk rujuk juga tidak berhasil karna Penggugat tidak mau kembali bersatu lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di Denpasar, dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama JRO MANGKU I KETUT SUNARTHA, pada tanggal 17 Januari 2020. Dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-02062020-0006, tertanggal 02 Juni 2020 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili Perkara aquo;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta aturan pelaksanaannya sebagaimana dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

- (1) *Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.*
- (2) *Dalam hal kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat.*
- (3) *Dalam hal Tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada Tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta berdasarkan bukti berupa Kartu Tanda Penduduk diketahui Alamat KTP Tergugat di Jalan Gunung Andakasa Gg Matahari 6 No.99, Padangsambian, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dimana alamat Tergugat tersebut masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 149 RBg disebutkan bahwa bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengiriskan wakilnya, maka

halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar atau tidak beralasan dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidak hadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan *Verstek*, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan yang memiliki relevansinya dalam perkara ini sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin ke-1 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 berupa Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan No.5171-KW-02062020-0006, tanggal 2 Juni 2020, antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, didukung bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 5171030102710001 dikeluarkan tanggal 3 Oktober 2022 atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas

halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, ditemukan fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 17 Januari 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut (bukti P-3) dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan adanya bukti ini Penggugat telah membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa telah dilangsungkan perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal ini di pertegas dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah mengenai permohonan perceraian Penggugat dan Tergugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan beriringan sehingga tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *"untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri"* dan didalam Ayat (2) dinyatakan *"tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri"*;

halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat akibat seringnya terjadi percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana awalnya dilatar belakangi oleh Tergugat pernah hampir menusuk Penggugat dengan Pisau dapur saat Penggugat sedang menyusui bayinya. Penggugat kemudian menelpon saksi I dan saksi II untuk datang kerumah Tergugat, karena Penggugat sangat Ketakutan, Penggugat diajak pulang kerumah oleh saksi I dan saksi II untuk menenangkan diri beberapa hari, setelah kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin renggang dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perduli dengan urusan masing-masing. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Agustus 2023 sampai dengan saat ini. Bahwa Penggugat tidak mau rujuk dengan Tergugat dan upaya untuk rujuk juga tidak berhasil karna Penggugat tidak mau kembali bersatu lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas yang menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2023 telah pisah ranjang
halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2023/PN Dps



dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menilai telah terjadi suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekocokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*. Kemudian berdasarkan Yurisprudensi MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 menyebutkan maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat kedua Yurisprudensi tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini, dalam artian bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah sebagaimana keterangan para saksi pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan saat ini. Bahwa suatu percekocokkan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekocokkan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya. disamping itu pula tergugat menyatakan menyerahkan sepenuhnya proses persidangan dan menerima apapun putusan yang akan dijatuhkan (Bukti P-6). maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang merupakan sumber keretakan rumah tangga (*broken married*), sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dimana suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material tidak pernah terwujud;

halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dengan demikian petitum poin 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan petitum poin 3 berkaitan dengan hak Hak asuh terhadap anak-anak pertama bernama, Anak yang lahir di Denpasar pada tanggal 15 Mei 2021, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-03102022-0004 tertanggal 03 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Berada dibawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan tetap memberikan kesempatan Tergugat sewaktu-waktu menemui anak tanpa adanya halangan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai Ibu dan Tergugat sebagai Ayah untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang R.I., Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang R.I., Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang Undang R.I., Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya mengenai pasal-pasal mengenai Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan dan kebaikan anak;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menentukan dalam hal akibat putusnya perkawinan maka anak dibawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah ayah atau ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberikan keputusan;

halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, Anak dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan semenjak Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman ditahun 2023 maka yang mengasuh anak tersebut adalah Penggugat, sehingga sejak itu Penggugatlah yang menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Oleh karena anak Penggugat dan Tergugat selama ini ada dalam pengasuhan Penggugat serta umur anak tersebut kurang lebih 2 (dua) Tahun, maka demi memberikan rasa yang nyaman kepada anak tersebut serta demi kepentingan terbai bagi anak, maka sudah patut dan beralasan anak tersebut tetap diasuh oleh Penggugat. Walaupun hak asuh anak diberikan kepada Penggugat namun Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua memiliki hak yang sama, maka wajib pula secara bersama-sama untuk memelihara, mendidik dan mengasuh anak mereka sebaik-baiknya, dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, sehingga Tergugat sebagai Ayah dari anak tersebut tetap diberikan hak dan kesempatan untuk bertemu dengan anak guna melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua serta dapat mencurahkan rasa kasih sayangnya kepada anak tersebut, sehingga dengan demikian maka petitum point 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin ke 4 mengenai pendaftaran/pelaporan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat poin ke-2 mengenai putusnya perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka dalam hal pelaporan/pendaftaran perceraian ada beberapa peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *"suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan dalam perkara ini yang telah* halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya". Kemudian didalam Pasal 35 Ayat (1) menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian di Indonesia juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1 mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, Pasal 40 ayat (1) menentukan *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap";*

Menimbang, bahwa dengan adanya dualisme mengenai pelaporan / pendaftaran perceraian sebagaimana ketentuan didalam Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, maka mengacu pada Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, adalah kewajiban para pihak (Penggugat dan Tergugat) yang melaporkan putusan aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006, memberikan batasan bahwa, semua kalimat *"wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa"* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai *"wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";*

halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 peristiwa perkawinan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, demikian pula peristiwa perceraian ini dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraian kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum point 4 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg. biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 RBg, Pasal 192 Ayat (1) RBg. serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung secara Agama Hindu di Jalan Gunung Andakasa Gg Matahari 6 No.99, Padangsambian, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Denpasar sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 5171-KW-02062020-0006, tertanggal 02 Juni 2020 adalah sah secara hukum dan putus karena perceraian;

halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Hak asuh terhadap Anak yang bernama Anak, lahir di Denpasar, pada tanggal 15 Mei 2021, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-03102022-0004 tertanggal 03 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, berada dibawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan tetap memberikan hak dan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak guna mencurahkan rasa kasih sayangnya secara baik-baik;

5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam Puluh) hari sejak putusan *aquo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, oleh kami, I G.N.A.Aryanta Era W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Yasa S.H., M.H. dan I Wayan Suarta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1062/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 4 Oktober 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum secara e-Court di Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Gusti Agung Ayu Mirah Anggraeni, SE.M.H Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

t.t.d

t,t,d,

I Wayan Yasa, S.H., M.

I G.N.A.Aryanta Era W, S.H., M.H,

t.t.d

I Wayan Suarta , S.H., M.H.

halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
t.t.d.

I Gusti Agung Ayu Mirah Anggraeni, SE.M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.Rp 30.000,-
2. Biaya Proses.Rp100.000.-
3. Biaya Penggandaan.....Rp 40.000,-
4. Biaya panggilanRp 32.000,-
5. PNPB.....Rp 20.000,-
6. Redaksi putusan.....Rp 10.000,-
7. Meterai putusan.Rp 10.000,-

JumlahRp 242.000,-

(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)

halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1062/Pdt.G/2023/PN Dps